

ABSTRAK SURAT KEPUTUSAN (SK)

1. METADATA SURAT KEPUTUSAN

- **Nomor SK:** 1/PM.00.02/K.JI-23/07/2025
- **Pihak yang Menetapkan:** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang.
- **Tentang:** Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- **Tanggal Berlaku/Penetapan:** 07 Juli 2025 (Berlaku sejak tanggal ditetapkan).

2. LATAR BELAKANG (Konsiderans)

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan mandat Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 yang mengharuskan pembagian penanggung jawab tugas pengawasan berdasarkan karakteristik dan beban kerja divisi. Urgensi penerbitan SK ini didasarkan pada hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sampang tanggal 02 Juli 2025 untuk menjamin pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dilakukan secara tertib, efektif, dan terkoordinasi, dengan memberikan tanggung jawab utama kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

3. DIKTUM / KEPUTUSAN UTAMA

- **Kesatu:** Menetapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- **Kedua:** Menetapkan susunan personalia Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana rincian dalam lampiran SK.
- **Diktum Lainnya:**
 - Seluruh Koordinator Divisi dan Kepala Sekretariat wajib memberikan dukungan optimal, baik teknis maupun administratif.
 - Tim yang ditunjuk berkewajiban melakukan monitoring, supervisi, koordinasi, evaluasi, serta penyampaian laporan pengawasan secara berkala.
 - Masa tugas tim berlaku hingga berakhirnya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Mekanisme pergantian penanggung jawab (jika berhalangan tetap) wajib diputuskan melalui Rapat Pleno.

4. IMPLIKASI & TINDAK LANJUT

- **Legalitas Operasional:** Personil yang tercantum dalam lampiran (Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, hingga Anggota) memiliki landasan hukum formal untuk melaksanakan pengawasan lapangan dan administratif terkait data pemilih.
- **Koordinasi Lintas Divisi:** Penanggung Jawab (Divisi Pencegahan) harus segera mengonsolidasikan kekuatan dengan divisi lain guna memastikan data pemilih akurat dan berkelanjutan.
- **Dukungan Sekretariat:** Kepala Sekretariat harus segera mengalokasikan sumber daya teknis dan administrasi untuk mendukung kelancaran kerja Tim Fasilitasi.
- **Pelaporan Berkala:** Tim diwajibkan menyusun instrumen pelaporan yang sistematis untuk dilaporkan kepada tingkat provinsi atau pusat sesuai kebutuhan tahapan.

5. KATA KUNCI

- Bawaslu Kabupaten Sampang
- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Tim Fasilitasi Pengawasan
- Tata Kerja Pengawas Pemilu

Catatan: Abstrak ini disusun untuk mempermudah pemahaman substansi hukum dokumen tanpa menghilangkan esensi dari diktum-diktum yang telah ditetapkan.